

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



Oleh :
Ahmad Ali

040 2018 0290

Diajukan Sebagai Syarat Penyelesaian Ujian skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK – HAK
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Oleh:
AHMAD ALI**

040 2018 0290

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterakan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama	Ahmad Ali
NIM	040 2018 0290
Bagian	Hukum Pidana
Judul Skripsi/penelitian	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

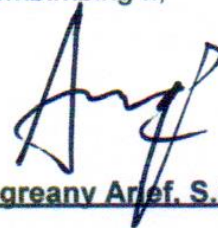
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai persyaratan dalam Ujian seminar Skripsi.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ls. Ode Husen.S.H..M.Hum.

Pembimbing II,



Dr. Hj. Anggreany Arief. S.H.. M.H

Mengetahui,



Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. DR. Hj. Mulyati Pawennei.S.H.. M.H.

PERSETUJUAN UJIAN HASIL PENELITIAN

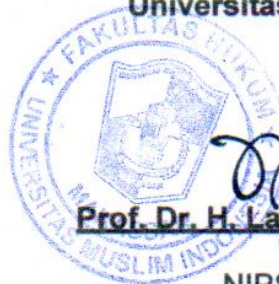
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	Ahmad Ali
NIM	040 2018 0290
Bagian	Hukum Pidana
Program Studi	Ilmu Hukum
Judul	Analisis Yuridis Perlindungan
Skripsi/Penelitian	hukum hak – hak anak korban kekerasan seksual
Nomor SK	0233/H.05/FH-UMI/III/2022
Pembimbing	

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian penutup program studi.

Makassar, 25 Oktober 2022

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK – HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD ALI

04020180290

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Jum'at 16 Desember
2022

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 16 Desember 2022

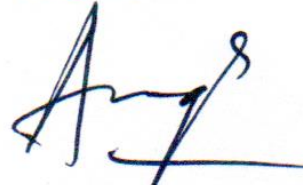
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

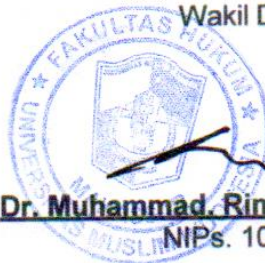


Prof. Dr. Laode Husen., S.H., M.H.
NIPs. 104860192



Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIPs. 104151397

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

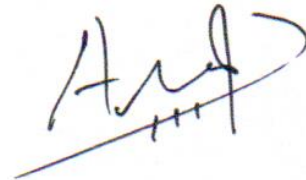
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama	Ahmad ali
Stambuk	040 2018 0290
Bagian	Hukum Pidana
Judul Skripsi	Analisis Yuridis Perlindungan hukum hak – hak anak korban kekerasan seksual

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 25 September 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Ali', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ahmad Ali

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan hukum
hak – hak anak korban kekerasan seksual

Nama Mahasiswa : **Ahmad Ali**

NIM : **040 2018 0290**

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Ilmu Hukum Pidana

Nomor SK Pembimbing : **0233/H.05/FH-UMI/III/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. **Prof. Dr. La ode Husen, S.H., M.H**
(Pembimbing I)
2. **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H**
(Pembimbing II)
3. **Prof. Dr. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H**
(Penguji I)
4. **Dr. Kamri ahmad, S.H.,M.H**
(Penguji II)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



ABSTRAK

Ahmad ali (04020180290) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul (*Analisis yuridis perlindungan hukum hak – hak Anak korban kekerasan seksual*) dibimbing oleh Bapak H.La Ode Husen., Selaku Pembimbing ketua dan Ibunda Hj. Anggreany Arief., Selaku Pembimbing anggota

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis . Implementasi Hukum, Analisis yuridis perlindungan hukum hak – hak anak korban kekerasan seksual

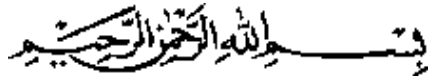
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian berupa library research (penelitian pustaka) dengan pendekatan teologi normatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data merupakan dokumen peraturan dan data sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan data tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara indetifikasi yaitu mengelompokan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data.

Hasil penelitian ditunjukkan bahwa tanggung jawab para oknum penegak keadilan terhadap hak – hak Anak korban kekerasan seksual yang belum bengetahui bagaimana haknya bisa terpenuhi didalam hukum yang berlaku diindonesia.

Setelah diteliti lebih lanjut ternyata dalam hal tersebut, perlu disadari bahwa dalam melindungi anak untuk mencapai hak-haknya tidak hanya membutuhkan perlindungan dari orang tua, melainkanjuga masyarakat sekitar dan pemerintah harus turut serta. Tujuannya adalah agar anak senantiasa merasa aman dan terlindungi serta terhindar dari diskriminasi. KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara tidak substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif (KUHP).

Kata Kunci : Perlindungan Hak-Hak Anak,Kekerasan Seksual

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah segala Puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK – HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**”

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulisan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini kerana adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **ALM. ALI NUMAN** dan Ibunda **ADAWIAH ABUSAMA** yang telah melahirkan,

mengasuh dan membesarkan penulis, Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. terimakasih juga penulis ungkapkan kepada **Jufri Ali, Usman Ali, Abdullah Ali, Abbas Eko Saputra** sebagai sodara penulis yang telah memberikan kasih sayang dan juga telah menjadi pelindung ketika penulis sedang menghadapi masalah dan terimakasih atas masukan dan didikannya selama ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI.**, selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajaranya
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajaranya
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.,** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr .H.La Ode Husen S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibunda **Dr. Hj. Anggreany Arief S.H., M.H.** selaku Dosen

Pembimbing II. Terimakasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.

5. Terima kasih kepada Ibunda **ADAWIAH ABUSAMA**. Terimah kasih atas Perjuangan dan pengorbanannya Selama Melahirkan Mengasuh Hingga Mendidik Penulis Sampai Seperti Ini.
6. Terimah kasih penulis Ucapkan Kepada **Nurjana Abujama, Nurbaya Abusama, Hapsa Abusama** yang telah memotivasi penulis Agar bisa Menyelesaikan Study Di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
7. Kepada **Muh. Ali Abusama** Terimah kasih Atas tumpangan dan biaya Yang telah dikeluarkan untuk Penulis Bisa menyelesaikan study Di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
8. Terimakasih kepada **Ibrahim Numan, Bonda Numan, Nurhuda Numan** dan **Rakiba Numan** atas bantuan dan didikannya yang mengantar penulis hingga bisa menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
9. Terimah kasih kepada **Achmad M Haidar S.H** yang telah mensupport Sekaligus Membantu Pengerjaan tugas akhir Skripsi.

10. Terimah kasih Kepada **Muqthadir Irwansa S.H** Telah Membantu Melihat Lihati saya Dan Tidak Melakukan apa-apa Kepada saya dalam mengerjakan Tugas Akhir Skripsi.

11. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, Membantu'dan Berbagi keluh kesah dalam suka dan duka dari awal Perkuliahan Hingga sampai Saat Ini, **Senior Seniorku, Sodara/Sodariku Dikeluarga Besar Merah Hitam, Dan KPMIT-Makassar, dan KPMB-Makassar** Dan seluruh sahabat yang tak sempat Saya sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis Mengucapkan terimah kasih Atas Bantuan dan dukungannya <Semoga Kebaikan Kalian Dibalas Lebih Oleh Allah Swt.

12. Penulis Berterimah Kasih Kepada Pacar Wiwi Cahyani Edy yang selalu ada dan mendukung Penulis Dalam setiap Langkah penulis Untuk Bisa Menyelesaikan S1 di FAKultas Hukum Universitas muslim Indonesia

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL PENELITIAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Perlindungan Anak.....	6
1. Pengertian Anak	6
2. Hak-Hak Anak	7
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	17
B. Korban.....	25
1. Pengertian Korban	25
2. Jenis-Jenis Korban	28
3. Ruang Lingkup Korban.....	36
C. Pengertian Tindak Pidana	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46

D. Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Perlindungan hukum hak – hak anak korban kekerasan seksual	47
B. Implikasi Yuridis terhadap hak-hak korban kekerasan seksual	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara¹. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu membangun negara dan bangsa Indonesia.

Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa. Anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik supaya masa depan anak yang gemilang dan mampu meraih cita-citanya. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandung, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan,

¹ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, 2007, hal.1

pendidikan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.²

Saat ini ada banyak kecenderungan meluas di Indonesia mengenai bagaimana anak diperlakukan dan bagaimana terbaikannya mereka menjadi korban kekerasan atas perlakuan yang tidak semestinya.³ Untuk itu anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak dibawah umur, dimana anak dibawah umur masih dalam pengasuhan orangtua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang merugikan. Kekerasan seksual sendiri diakibatkan oleh pelaku yang memanfaatkan kelemahan dari seorang anak yang tidak berdaya sehingga pelaku mampu memanipulasi korban dengan segala modus niat jahat untuk melakukan kekerasan terhadap korban.

² H.R.A. Abussalam, Hukum Perlindungan Anak Jakarta: PTIK, 2014, hal.2

³ Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Bandung, Penerbit NUANSA, 2007, hal.3

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyebutkan, dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus. "Kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus⁴ . Hal ini berarti 58,6 persen kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual. Kasus tindak pidana berupa data diatas, anak seharusnya ditempatkan sebagai objek perlindungan dari semua kalangan mengingat mereka (anak) adalah pihak yang lemah baik secara kejiwaan, fisik dan mental.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum.

⁴ Ardito Ramadhan.2021.(kasus kekerasan terhadap anak).
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021> di akses pada tanggal 2 april 2022

Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya⁵. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan dalam bidang kehidupan dan penghidupan lainnya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.⁶

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana karena anak sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat proposal penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak-hak Korban Kekerasan Seksual”

B. Rumusan Masalah rumusan

Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Mien Rukmini, 2006Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Ramai), Bandung: PT. Alumni, 2006, hal. 1.

⁶ Maidin Gultom 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bndung, PT. Refika Aditama, 2014, hal. 3

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana implikasi lanjutan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Yuridis Hukum terhadap hak – Hak korban kekerasan Seksual

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam penelitian ini diharapkan akan ada manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Untuk mengetahui implikasi lanjutan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Zakiah drajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) Tahun, antara 13 (tiga belas) tahun, sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.⁷

Menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang yang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian,

⁷ Zakiah Drajat,(1983) kesehatan mental, Inti Idayu Press, Jakarta, , h.101.

penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.⁸

Penjelasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Penjelasan Atas Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

2. Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang

⁸ Romli Atmasasmita, Problema kehakiman anak-anak/Remaja (Yudio Sosio Kriminologis), Amico, Bandung 1983, h.33

cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.

DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat Universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia tanpa terkecuali, dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya. Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, juga dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :⁹

1. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right Of Life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam Pasal-Pasal berupa :
 - a) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan sejak dilahirkan;
 - b) Hak anak untuk hidup bersama orangtuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.

⁹ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 35

- c) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (abuse).
- d) Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus.
- e) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
- f) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
- g) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
- h) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
- i) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.

2. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri dari atas 3 (tiga) kategori, antara lain :

- a) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan dan hak anak penyandang.
 - b) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahanan semena-mena.
3. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu :
- a) Hak untuk memperoleh informasi (the rights of information)
 - b) Hak memperoleh pendidikan (the rights of education)
 - c) Hak bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation)

- d) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in cultural activities)
- e) Hak untuk kebebasan berpikir (conscience), dan beragama (the rights to thought and religion);
- f) Hak untuk pengembangan kepribadian (the rights to personality development)
- g) Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity)
- h) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (the rights health and physical development); Hak untuk didengar pendapatnya (the rights to be heard); Hak untuk/atas keluarga (the rights to family).

4. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini member makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain :

- a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya

- b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi
- c) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung
- d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:¹⁰

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- d. Setiap anak berhak untuk mengeahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mentas, spiritual dan sosial
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tigkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan membertikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social k. Setiap

anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusawi
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- p. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku yang kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- s. Setiap anak yang menjadin korban pornografi, penculikan, kejahatan, perdagangan, kekerasan fisik dan/atau psikis, kejahatan seksual, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual serta anak yang berhadapan dengan hukum berhak mengajukan kepengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan
- t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan.¹¹

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual. di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korban dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi

¹¹ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-SeksualKenalidanTangani.pdf> diakses pada Senin, 5 april 2022, Pukul.19.30 WIB.

seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicit).¹²

Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan diatas dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pelecehan seksual verbal wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti:
 - 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
 - 2) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
 - 3) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk bokong ataupun ukuran kelamin seseorang.

¹² N.K. Endah Trwijati, Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm.1. diakses pada 5 April 2022, pukul 19.45 WIB

b. Pelecehan seksual non verbal Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya:

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum,
- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
- 3) Menggesek-gesekkan alat kelamin ke orang lain.

c. Pelecehan seksual secara fisik Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya:

- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan korban.
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Inces Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan

perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.¹³

Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.¹⁴ Dampak dari incest selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban pelecehan seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya akan mengalami kebingungan dalam silsilah keluarga dan akan mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar.

d. Pedofilia Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofiljuga.¹⁵ Penderita pedofilia belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di

¹³ 3 Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, Jakarta, Universitas Indonesia Press., hal.62

¹⁴ Sri Maslihah 2013, Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia., hal.24.

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. 2015, hal. 4.

antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

e. Pornografi anak Layaknya pornografi pada umumnya pornografi pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari pornografi tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisan yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual. Pornografi di Indonesia sendiri di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga pornografi dapat masuk dalam jajaran pelecehan seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.

f. Extrafamilial sexual abuse Berbeda dengan incest, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. Extrafamilial sexual abuse dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah,

penitipan anak, ataupun tempat bermain. Dalam kategori ini sudah banyak sekali contoh yang terjadi di masyarakat misalnya kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) yang justru dilakukan di kamar mandi. Perbedaan secara terperinci dapat dilihat dari 3 kategori kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes Fery yakni:¹⁶

- a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anal, oral dan oral genital seks.
- b. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa. Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan

¹⁶ 6 Yohannes Ferry, Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja, Jakarta, PT.Rajawali. 1997, hal.2

strata masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.¹⁷

Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik, sehingga banyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan difasilitasi dengan perangkat-perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi.

Berdasar pada uraian tersebut yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak-gerik seksual terhadap anak. yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

B. Korban

1. Pengertian Korban

¹⁷ N Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana. 2000, hal. 14

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁸

Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.¹⁹

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanyabanyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut :

¹⁸ Bambang Waluyo, *op.cit*, h.9.

¹⁹ *Ibid*

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²⁰

Sedangkan Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

²⁰ Ibid hlm 11

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

2. Jenis-Jenis Korban

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh

korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.²¹

1) Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara:

a) Korban bencana alam atau penyebab lain Yaitu mereka yang mengalami penderitaan , kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia. Misal: korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.

b) Korban tindak pidana. Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undangundang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun tergantung pada perumusan undangundang.

c) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan. Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misal: warga perkampungan kumuh yang digusur karena ditempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.

2) Berdasarkan jumlahnya

²¹ 1 G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 28

- a) Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan;
 - b) Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual.
 - c) Korban masyarakat/negara. Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misal: beberapa kasus kebakaran (pembakaran) hutan di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakat menderita sesak nafas atau negara yang harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulasi bermodal besar.
- 3) Berdasar hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.
- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
 - b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

4) Berdasar derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi (Pendapat Mendelsohn).

a) Korban yang sama sekalitidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”. Termasuk dalam jenis ini misalnya; anak –anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang baru pertama kali datang ke kota besar, karena keluguannya menjadi korban penipuan.

b) Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena secara sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seorang “dukun” untuk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan.

c) Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.

d)Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, jenis ini masih dibagi 2 (dua), yaitu:

(1) Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (the provoker victim)

(2) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (the imprudent victim).

e) Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu satunya yang bersalah. Misal: seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri.

f) Korban simulative dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepurapuraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan ada pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik dan senile.

5) Berdasarkan pada faktor psikologis, sosial dan biologis, von Hentig mengkategorikan korban menjadi:

a) The young. Orang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena secara fisik tidak kuat, tetapi juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya.

b)The Female. Perempuan, khususnya yang muda, biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda. Mereka ini sering menjadi target kejahatan karena dipersepsikan sebagai manusia yang fisiknya lebih lemah dibanding laki-laki.

- c) The Old. Orang yang berusia lanjut seringkali mudah menjadi korban kejahatan karena secara fisik, dan mungkin juga mental, sudah mengalami penurunan.
- d) The mentally defective dan the mentally deranged. Orang-orang cacat mental dan gila merupakan korban potensial dan korban sesungguhnya. Kondisi psikis yang ada pada mereka merupakan kendala untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.
- e) Immigrants. Para imigran, entah itu dalam suatu negara maupun antar negara, sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.
- f) The minorities. Posisi dari minoritas ini sama dengan imigran. Ketidakadilan hukum yang mereka terima akan meningkatkan potensi viktimisasinya. Demikian pula dengan pemikiran-pemikiran berbau SARA yang semakin meningkatkan potensi viktimisasinya.
- g) The dull normals. Menurut Hentig orang idiot merupakan orang yang dilahirkan untuk menjadi korban (born victim). Seorang pelaku dapat berhasil menjalankan kejahatannya bukan karena kepandaianya dalam hal itu melainkan karena keidiotan si korban.
- h) The depressed. Orang yang sedang depresi seringkali akan bersikap apatis atau submisif. Meskipun lebih bersifat kejiwaan, orang yang

depresi kadangkala juga mengalami kelemahan fisik sehingga meningkatkan potensi untuk menjadi korban.

- i) The acquisitive. Keserakahan tidak saja merupakan dorongan untuk melakukan kejahatan tetapi juga dapat merupakan permulaan untuk menjadi korban. Ada banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa seseorang yang terpicat untuk menggandakan uangnya secara supranatural akhirnya menjadi korban penipuan.
- j) The wanton. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa orang yang ceroboh akan lebih mudah untuk dijadikan korban dibandingkan mereka yang lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Bahkan kecerobohan calon korban seringkali merupakan pendorong pelaku untuk menjalankan niat jahatnya.
- k) The lonesome and the heartbroken. Mereka yang kesepian juga merupakan korban potensial. Karena kondisi kejiwaannya sedang kosong dan keinginan untuk menghilangkan kesepiannya, mereka yang kesepian ini mudah sekali menjadi korban penipuan, bahkan korban kejahatan kekerasan.
- l) The tormentor. Kondisi-kondisi yang diciptakan oleh orang yang suka melakukan kekerasan seringkali menjadikan penyebab timbulnya viktimisasi. Tidak jarang seorang ayah yang suka menyiksa istri dan anak-anaknya pada akhirnya justru merupakan korban pembunuhan oleh anak-

anaknya sendiri. Meskipun ada kemungkinan yang lain, biasanya tipe korban jenis ini ada pada pria.

m) The blocked, exempted, and fighting. Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius, contohnya: seorang istri yang terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama menjadi korban kekerasan suaminya. Ia tidak kuasa untuk melawan kekerasan yang terjadi karena secara ekonomis ia sangat tergantung pada suaminya itu.

6) Dari aspek psikologis , khususnya sikap batinnya, Barners dan Teeters menyebut adanya korban the negligent or careless

7) Tipe-tipe yang lain, yaitu:

a) Unrelated victim, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik emosi maupun perilaku, dengan pelaku. Jadi antara korban dengan pelaku sama sekali belum pernah terjadi kontak selain melalui tindak pidana yang terjadi.

b) Provocative victim, yaitu korban yang dengan sengaja atau kesadaran memprovokasi pelaku, sehingga terjadilah viktimisasi. Misalnya seseorang yang dengan sengaja memancing perkelahian sehingga menjadi korban penganiayaan sampai mati.

- c) Precipitative victim, yaitu korban yang karena sikap dan perilakunya secara tidak disadari telah merangsang pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya. Misalnya seorang bersikap angkuh terhadap orang lain sehingga menjadi korban pemukulan atau seorang perempuan yang memakai perhiasan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya sehingga menjadi korban penjambretan.
- d) Biologically weak victim, yaitu mereka yang karena lemah secara biologik atau fisik berpotensi menjadi korban. Misal: anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Beberapa ketentuan dalam KUHP, misal Pasal 290 ke-1, secara jelas menunjukkan bahwa untuk dapat terjadinya tindak pidana tersebut diperlukan adanya korban yang secara fisik lemah. Biological weak victim ini biasanya berkorelasi dengan usia muda atau jenis kelamin perempuan.
- e) Socially weak victim, yaitu mereka yang karena posisi sosialnya lemah, misal menjadi kelompok minoritas, memiliki potensi untuk menjadi korban. Kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap etnis Tionghoa pada peristiwa kerusuhan bulan Mei 1998 di Jakarta merupakan contoh konkret dari jenis korban ini.
- f) Political victim, yaitu mereka yang menjadi korban karena ada latar belakang politis dalam tindakan pelakunya. Biasanya seseorang menjadi political victim karena menganut keyakinan politik yang berbeda atau

bersebarangan dengan pelakunya. Contoh untuk jenis korban ini adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga menjadi anggota Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965-an.

- g) Participating victim, yaitu mereka yang menjadi korban justru karena ikut berperan aktif dalam terjadinya perbuatan yang menimbulkan korban itu. Misal, wanita hamil yang meninggal dunia Karena aborsi

3. Ruang Lingkup Korban

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang-perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan Arif Gosita bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.²² Lebih luas dijabarkan Abdussalam mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:²³

²² 2 Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal. 11.

²³ Ibid

- 1) Korban Perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil.
- 2) Korban Institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, tidak lebih baik setiap tahun.

Diluar uraian diatas, masih banyak kerugian yang diderita masyarakat, bangsa dan negara akibat tindak pidana, misalnya kerugian pendapatan negara jika terjadi tindak pidana penyelundupan, kepabeanan, perpajakan, pencucian uang dan tindak pidana di bidang perekonomian

lainnya. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana apalagi semakin meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Kerugian-kerugian dapat membawa dampak negatif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, rendahnya moralitas dan kerugian-kerugian bidang lainnya.

Perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut diatas. Ada kalanya korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkoba, anak nakal dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan seorang ahli yaitu bapak Romli Atmasasmita,²⁴ bahwa “untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban”.

Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users*. Jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbar feit* (tindak pidana) di dalam KUHP maupun diluar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsure-unsur yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat menjadi patokan dalam upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau tidak. Moeljatno membedakan dengan tegas antara dapat dipidanya perbuatan (criminal act) dengan dapat dipidanya orang (criminal responsibility atau criminalliability).²⁴ Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.

Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan yang dualistik mengenai perbuatan pidana (tindak pidana/strafbaar feit). Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukannya , dalam berbagai literatur disebut juga dengan pandangan dualisme. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari tindak pidana (strafbaar feit), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan (aliran) dualistik.²⁵

- a. Menurut W. P. J. Pompe, suatu strafbaar feit (defenisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Pompe mengatakan bahwa menurut teori (defenisi menurut teori) strafbaar feit adalah perbuatan , yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

²⁴ Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana: Edisi 2, Medan: USU Press, 2013, hal.80.

²⁵ Ibid hlm.81

Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi selain itu harus ada orang yang dapat dipidana.

b. Menurut H. B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang. c. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Tidak ada persamaan pendapat di kalangan para ahli tentang syarat-syarat yang menjadikan perbuatan manusia itu sebagai peristiwa pidana, oleh karena itu R. Tresna menyatakan, dapat diambil sebagai patokan bahwa peristiwa pidana itu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;

5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Selain aliran Dualistis tersebut ada pandangan lain yang disebut dengan aliran monistis (monisme) yaitu pandangannya yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya (pertanggungjawaban).

Berikut ini akan dikemukakan pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu:²⁶

a. Simons dalam P. A. F. Lamintang, merumuskan strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons apa sebabnya “strafbaar feit” itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena:²⁷

1) Untuk adanya suatu strafbaar feit (tindak pidana) itu disyaratkan bahwa diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum;

²⁶ Ibid hlm.83

²⁷ Ibid hlm.84

2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan

3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu onrechtmatige handeling.

b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

c. J. E. Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan definisi strafbaar feit menjadi 2 (dua) pengertian:

1) Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;

2) Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “strafbaar, feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum (wederrechtelijkheid) berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Jonkers, sifat melawan hukum dipandang sebagai unsur yang tersembunyi dari tiap peristiwa pidana, namun tidak adanya kemampuan untuk dibertanggungjawabkan merupakan alasan umum untuk dibebaskan dari pidana.

Kesengajaan atau kesalahan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Berdasarkan hal ini ternyata definisi tindak pidana yang panjang itu terlalu luas dan selain menyebutkan mengenai peristiwa pidana juga menyebutkan tentang pribadi si pembuat. Menurut Jonkers hal ini tidaklah merupakan keberatan yang terlampau besar, karena kita selalu meninjau peristiwa pidana dalam hubungannya dengan si pembuat. d. J. Baumann dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Bambang Poernomo, semakin jelas bahwa pengertian strafbaar feit mempunyai 2 (dua) arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang.²⁸

Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang

²⁸ Ibid hlm.85

dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan dalam defenisi yang panjang menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsure-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsure-unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.²⁹

²⁹ Ibid hlm.86

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif sebagai penelitian yang menggambarkan fenomena hukum tentang hak-hak korban kekerasan seksual menurut UU NO 35 Tahun 2014, pendekatan penelitian adalah penerapan yaitu penelitian terhadap asas hak dan sinkronisasi hukum lingkungan dengan objek penelitian ini.

B. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen atau jurnal, untuk menunjang penulisan dalam penelitian hukum ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar hukum, serta pandangan dari para ahli, doktrin dan juga penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai

literatur seperti buku, pendapat para ahli, internet. Sumber data sekunder didalam penelitian ini semuanya diperoleh dari perpustakaan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian library research yaitu membaca dan mempelajari buku-buku atau sumber-sumber terkait dalam materi penulisan ini, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dalam penulisan ini, melihat dan mempelajari bentuk-bentuk proses upaya hukum dalam melindungi dan memberikan jaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum didalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran yang meliputi:

1. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa untuk memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
2. Penafsiran teologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum hak – hak anak korban kekerasan seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan – pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak – anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis bahwa seseorang untuk membuat awet muda. Kepercayaan itu telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya. Menurut Adrina menyatakan, bahwa pelecehan seksual adalah sebagai pemberian perhatian seksual baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal itu di luar keinginan perempuan yang bersangkutan namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah – olah “ wajar “ , sebagaimana halnya perkosaan, pornografi, pelacuran dan penganiayaan terhadap pasangan.³⁰

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan

³⁰ Adrina, (1995), *Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, sebagaimana dikutip oleh Suparman dkk, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 34.*

bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku .³¹

Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.

Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.korban pencabulan tersebut. Peran aktif

³¹ Rosania Paradiatz, Eko Soponyono (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*

dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.³²

Mencermati hal tersebut, perlu disadari bahwa dalam melindungi anak untuk mencapai hak-haknya tidak hanya membutuhkan perlindungan dari orang tua, melainkan juga masyarakat sekitar dan pemerintah harus turut serta. Tujuannya adalah agar anak senantiasa merasa aman dan terlindungi serta terhindar dari diskriminasi. KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara tidak substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif (KUHP). Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 sehubungan dengan tindak pidana Paedofilia (kekerasan seksual pada anak-anak).

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

³² Mulyadi, Lilik, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Jakarta: Djambatan

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.

Dalam rumusan KUHP dirumuskan perbuatan perkosaan pada Pasal 289 sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.” Sedangkan dalam Pasal 290 mengatur bahwa:

- a. Barangsiapa melakukan berbuat perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang pingsan atau tidak berdaya..
- b. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur anak orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin. Berdasarkan rumusan tersebut bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana paedofilia adalah:
 - 1) barangsiapa,

- 2) dengan kekerasan, atau
- 3) dengan ancaman kekerasan,
- 4) memaksa,
- 5) seseorang wanita yang belum masanya kawin,
- 6) adanya pencabulan.

Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artrinya sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).”

Bentuk tanggung jawab pidana yang ada di pasal 81 dan 82, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat kalimat : “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”, adalah merupakan bentuk pidana diharapkan membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Secara hukum pemerintah wajib melindungi anak-anak dibawah umur sebagaimana diamanahkan Undang-Undang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan tuhan Yang Maha Esa. Maka sudah sepantasnya pelaku pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan

hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena dampak yang dirasakan anak sebagai korban pelecehan seksual adalah tidak hanya cacat fisik namun juga trauma kejiwaan berkepanjangan atas kejadian yang dialaminya, bahkan hal terburuk sampai mengakibatkan kematian.

Dasar pengaturan perlindungan hukum pada anak korban pelecehan seksual terdapat dalam juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan demikian Indonesia menjamin perlindungan terhadap anak yang telah diatur dalam peraturan dasar di Indonesia yang haruslah ditegakkan. Adanya pelecehan seksual akan mengganggu pertumbuhan anak yang menjadi korban sehingga perlu mendapatkan perlindungan baik secara kongkrit ataupun abstrak.

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum untuk mencegah dan memberikan jaminan keamanan agar tidak timbul korban yaitu secara abstrak (*in abstracto*) dan perlindungan hukum setelah ada korban atau dengan kata lain setelah timbul peristiwa pidana yaitu secara kongkrit (*in concreto*). Perlindungan secara abstrak biasanya berwujud peraturan undang-undang untuk memberikan informasi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan memberikan rasa takut pada pelaku sehingga tidak melakukan suatu pelecehan seksual dan mempertahankan

hak-hak asasi anak, sedangkan concreto adalah perlindungan semasa menjadi korban untuk mempertahankan hak-hak sebagai korban.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang diadopsi dari hukum kolonial Belanda sudah mengatur tentang pelecehan seksual pada anak namun lebih bertitik pada penetapan hukuman bagi pelaku pelecehan, sehingga hanya terfokus pada pelaku saja dan kurang memberikan keadilan bagi korban. KUHP kita tidak menyebutkan mengenai perlindungan korban karena lebih memfokuskan pada hak-hak pelaku saja. Perlindungan korban pelecehan seksual di dalam KUHP nyaris tidak ada kecuali apabila kepentingan korban hanya terbatas pada kepuasan korban ataupun keluarga setelah adanya vonis dari hakim, jadi apabila korban atau keluarga ingin mendapatkan keadilan lain dalam bentuk restitusi ataupun kompensasi maka tidak ada celah dalam KUHP Indonesia.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP memang belum bisa dikatakan memihak pada korban bahkan dalam perlindungan secara mental, akan tetapi korban harus menempuh beberapa tahap yang cukup panjang sampai pada tahap putusan, sebelum sampai pada putusan terlebihbagaimana kedudukan anak untuk menjadi saksi dalam persidangan yang diringkas menjadi usia anak dalam menjadi saksi sekurang-kurangnya 8 tahun, meskipun dalam keterangannya tidak melakukan sumpah akan tetapi akan dianggap sebagai alat bukti. Perlindungan yang diberikan pada anak lainnya adalah dengan tidak mempertemukan antara korban dengan pelaku

dan cara hakim dalam mengajukan pertanyaan haruslah sesuai dengan kondisi anak, dengan demikian anak yang mengalami trauma tidak akan mendapat tekanan baik dari pelaku ataupun oleh pertanyaan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang secara eksplisit memberikan perlindungan untuk korban sesuai yang disebutkan di atas akan tetapi dirasa belum memadai karena belum dapat dikatakan menjamin hak-hak korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih memberikan hak-hak kepada pelaku (terdakwa) yang diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 68 diantaranya hak untuk segera mendapat pemeriksaan, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, Sedangkan hak-hak korban tidak iatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Didasarkan pada Konstitusi Negara Indonesia, UUD RI 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “

Dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan hidup sehari – hari.

Oleh karena itu perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatris dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan – tindakan kekerasan (fisik, mental, seksual)

Berdasarkan atas jenisnya kekerasan yang dialami oleh anak dapat dibedakan menjadi tiga kategori :

1. Kekerasan fisik (di jeter, di cubit, di pukul, di benturkan, di tendang, di suruh lari yang tidak wajar dll)
2. Kekerasan mental (di pelototi, di omeli, di ludahi, di ancam, di usir, di paksa bersihkan wc, di caci maki dll)
3. Kekerasan seksual (di colek, di peluk dengan paksa, diremas, dipaksa melakukan seks, dirayu dengan tindakan yang kurang baik dll)
4. Kekerasan pengabaian fisik / ekonomi (tidak memperhatikan anak sehingga anak terlihat kotor, tidak sehat, kurang gizi dll).

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori

penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk – bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, diperkosa dan sebagainya.

Secara umum masalah pelecehan seksual diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua tentang kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (pasal 281 -303 bis) dan secara khusus yang berkaitan dengan anak diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 (selanjutnya disingkat UU No. 23 / 2002) Tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 17 dan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 (selanjutnya disingkat UU No. 11 / 2012) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang Undang No. 4 Tahun 1979 (selanjutnya disingkat UU No. 4/ 1979) Tentang Kesejahteraan Anak.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, memperthankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir kelak tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat,

negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. (pasal 1 angka 12 UU No. 35 Tahun 2014)

Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri seperti yang terdapat individu dan komunitasnya.

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³³. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan

³³ Setyowati Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 47

berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;
- c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan;
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.³⁴

Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melibatnya dari sudut alamiah manusia secara hakiki³⁵

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan

³⁴ Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya terhadap Prespektif Hukum dan Masyarakat, (Semarang : Rafika Aditama, 2004), hlm. 228

³⁵ A. Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.58

pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Ada beberapa hak dasar anak yaitu :³⁶

- a. Hak Hidup berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
- b. Hak Tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau

³⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 49- 54.

dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

- c. Hak Partisipasi adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak Perlindungan Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi. Prinsip kelangsungan hidup merupakan salah satu prinsip hak untuk hidup yang diterapkan dalam konvensi hak anak, dimana setiap anak harus mempunyai akses pada

pelayanan kesehatan dan dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk cukup makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang aman. Anak-anak juga mempunyai hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan.³⁷

Hak atas Tumbuh dan Berkembang merupakan kesatuan prinsip dimana setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Mereka berhak memperoleh pendidikan (formal dan non formal) yang memadai. Setiap anak juga diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi, dan beristirahat. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Arist Merdeka (Ketua Komnas Perlindungan Anak) mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan terdekat anak, terutama rumah dan sekolah. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa tidak berlebihan jika hal ini (pelecehan seksual) sudah masuk status darurat nasional. Terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak, maka menurut Josh McDowell dan Ed Stewart mengatakan, bahwa

³⁷ Nur aini, Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak Anak Korban Eska (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) Di Surakarta, (Surakarta: skripsi diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), hlm 34

pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak.³⁸ Sedangkan Bagong Suyanto mengatakan bahwa tindakan kekerasan pada anak dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan tidak jarang yang melakukan / pelaku adalah mereka yang telah dikenal atau saling mengenal.³⁹ Sebagai makhluk yang lemah maka secara psikologis dalam posisi yang selalu dikalahkan, sehingga sudah diduga anak tidak akan dapat berbuat apa – apa meski mereka diperlakukan salah dan menyakitkan. Demikian pula Stephen J Sossetti mengatakan bahwa dampak pelecehan seksual pada anak adalah membunuh jiwanya, karena luka pelecehan seksual akan dibawa terus dan menjadi luka abadi yang sulit dihilangkan, bahkan akan mendapatkan trauma yang hebat.

Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa tindakan pelecehan seksual terhadap anak adalah setiap tindakan yang berdampak pada luka fisik yang paling ringan sampai pada luka fisik yang berat / serius (dari luka yang nampak oleh mata telanjang sampai dengan yang dilihat dari akibatnya terhadap kesejahteraan anak) dan dapat mengakibatkan luka mental.yaitu traumatik sangat mendalam terhadap pelaku yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Tindakan pelecehan seksual seringan / sekecil apaun tetap akan membunuh masa depan anak – anak sebagai korbannya.

³⁸ Josh McDowell dan Ed Stewart, (2005), Pelecehan Seksual, Yogyakarta : Gloria Usaha Media (GUM), cetakan ke II, hlm. 25

³⁹ Bagong Suyanto, (2000), Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm. 39

Pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap anak telah diakui sebagai perbuatan yang sangat merusak kehidupan anak – anak dan tidak dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan mempunyai dampak negatif yang lebih besar daripada pelecehan seksual terhadap orang dewasa.

Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU No. 23/2002). Sedangkan anak sebagai pelaku, maka yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya yang dimaksud dengan anak nakal adalah

- (a) anak yang melakukan tindak pidana,
- (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (UU No. 3/ 1997).

Secara hukum perbuatan – perbuatan tersebut bila dialami oleh anak – anak haruslah dapat dibuktikan. Melalui beberapa pasal yang ada yaitu pasal 285, 287, 289, 292, 293, 294 dan 295 KUHP. Menurut pasal pasal

tersebut pelaku pelecehan seksual terhadap anak – anak dapat dikenakan hukuman. Namun demikian apabila korban adalah anak – anak maka pelaku akan terkena hukuman sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu yang mengatur secara khusus. Adapun pasal yang dapat dikenakan adalah pasal 78 , 81, 82 dan 88. Hukuman berupa penjara dan denda. Bagaimana pula apabila pelaku adalah anak – anak ? tetap akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam perundang – undangan. Namun dalam penjatuhan hukumannya berbeda dengan hukuman bagi orang dewasa. Hukuman bagi pelaku anak – anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (pasal 26 ayat 1 dari UU No. 3 / 1997). Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tersebut paling lama 10 tahun (pasal 26 ayat 2 dari UU No. 3 / 1997).

Jika dilihat ruang tempat terjadinya tindakan pelecehan seksual terhadap anak bisa dilingkungan keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, tempat rawan anak – anak yaitu di jalanan dan sebagainya. Ini berarti menunjukkan bahwa bahaya selalu mengintai dan mengancam anak - anak dan pelakunya ternyata bukan hanya para pelaku penjahat yang proposional tetapi justru orang – orang dekat yang telah dikenalnya. Sedangkan tempat kejadian pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi

di rumah korban atau rumah pelaku, di sekolah, di jalanan, di tempat umum bahkan dapat terjadi di tempat- tempat keagamaan.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengambilan peran untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual yaitu :

1. Masyarakat pada umumnya masih kurang dalam pemahaman tentang pelecehan seksual.
2. Masih adanya perbedaan pendapat tentang tolok ukur untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut adalah pelecehan seksual.
3. Sebagian masyarakat masih senang hidup dalam mitos bahwa keluarga adalah salah satu institusi yang paling harmonis, sehingga tidak ada orang tua yang tega melakukan tindakan pelecehan seksual hingga pada kekerasan.
4. Pandangan “ tradisional “ yang kurang menguntungkan bagi tumbuh kembangnya si anak. Kepatuhan anak bukanlah merupakan keterpaksaan dan ketakutan.
5. Sulitnya mengetahui pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga karena adanya kerahasiaan dan privasi.
6. KOMNAS Anak tidak hanya menerima laporan saja tetapi harus lebih banyak mencari informasi / lebih sering bergerak.

7. Sampai dengan detik ini Pemerintah masih suam – suam dalam menangani masalah – masalah yang terkait dengan anak. Perhatian dan komitmen dalam berbagai pihak dalam menangani masalah pelecehan seksual terhadap anak masih belum didukung oleh kemampuan dari lembaga lembaga terkait yang memadai.

Peran serta masyarakat seperti yang tertuang dalam Bab IX dan terdiri atas 1 pasal yakni pada pasal 93 UU SPPA. Dengan demikian peran masyarakat dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dapat dilakukan dengan cara :

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan / atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.

7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.⁴⁰

Selanjutnya peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidika, lembaga keagamaan, badan usaha juga media massa..

B. Implikasi Yuridis terhadap hak-hak korban kekerasan seksual?

adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual berupa perlindungan secara pre-emptif, preventif, dan represif.

Bentuk perlindungan pre-emptif yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan upaya awal tindakan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun dinas terkait (dalam bentuk pemberian sosialisasi atau penyuluhan hukum, kampanye, dan program-program khusus yang dirancang oleh aparat penegak hukum maupun dinas terkait untuk memberikan advokasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.⁴¹ Selain itu, bentuk perlindungan preventif dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait merupakan tindakan lanjutan dari

⁴⁰ M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak) – UUSPPA, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 178.

⁴¹ Ni Made Darmakanti , Ni Putu Rai Yuliartini , Dewa Gede Sudika MangkuKomunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)

pencegahan berupa pelaksanaan dari pencegahan tersebut, seperti pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GenAksa) yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah serta Dinas Pendidikan, kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual; Peksos Goes to School, dan Tepak Temu Penguatan Keluarga dan Anak.

Bentuk perlindungan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual, berupa tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada anak. Proses penegakkan hukum tersebut dilanjutkan sampai dengan proses peradilan, demi menegakkan norma norma hukum yang berlaku dan pemenuhan hak anak agar mendapatkan keadilan.

Berdasarkan uraian mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait, peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Perlindungan anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terkait dengan adanya berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak – anak. Sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan pada anak sesuai peraturan yang ada dapat terwujud. Namun yang sangat dibutuhkan adalah implementasi dari berbagai

macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari pihak eksekutif.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

- 1) Melindungi anak untuk mencapai hak-haknya tidak hanya membutuhkan perlindungan dari orang tua, melainkan juga masyarakat sekitar dan pemerintah harus turut serta. Tujuannya adalah agar anak senantiasa merasa aman dan terlindungi serta terhindar dari diskriminasi. KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara tidak substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif (KUHP).
- 2) Perlindungan anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

b. Saran

- 1) Mengingat besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan karena perbuatan pelecehan seksual, maka hukuman yang diberikan tidak perlu ada potongan – potongan seperti yang pada saat ini dilakukan yaitu keringanan hukuman yang diberikan pada setiap ada peringatan.
- 2) Kepada pihak aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berwenang untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak beserta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A. Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung 2007.
- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung, Penerbit NUANSA, 2007,
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo.
- Bagong Suyanto, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya 2000.
- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, , *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta, Universitas Indonesia Press. 2005.
- H.R.A. Abussalam, *Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: PTIK, 2014.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. 2015.
- Josh McDowell dan Ed Stewart, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : Gloria Usaha Media (GUM), cetakan ke II. (2005).
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak) – UUSPPA*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bndung, PT. Refika Aditama, 2014.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Ramai)*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya terhadap Prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Semarang : Rafika Aditama, 2004).
- Mulyadi, Lilik, , *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan 2007
- N Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana. 2000.
- Romli Atmasasmita, *Problema kehakiman anak-anak/Remaja (Yudio Sosio Kriminologis)*, Amico, Bandung 1983.
- Rosania Paradias, Eko Soponyono *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual* (2022).
- Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , (Jakarta: Bumi Aksara,1990).
- Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. 2013.

Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2013.

Yohannes Ferry, Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja, Jakarta, PT.Rajawali. 1997.

Zakiah Drajat, *kesehatan mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983.

Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang – Undang no.3 thn 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Sumber lain

Adrina, *Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, sebagaimana dikutip oleh Suparman dkk, , Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.*

Ardito Ramadhan.2021.(kasus kekerasan terhadap anak).
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021> di akses pada tanggal 2 april 2022

Firmansyah(2020)<http://www.komnasperempuan.go.id/wpcontent/uploads/2013/12/Kekerasan-SeksualKenalidan-Tangani.pdf> diakses pada Senin, 5 april 2022, Pukul.19.30 WIB

N.K. Endah Trwijati, Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm.1. diakses pada 5 April 2022, pukul 19.45 WIB

Ni Made Darmakanti , Ni Putu Rai Yuliartini , Dewa Gede Sudika MangkuKomunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)

Nur aini, Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak Anak Korban Eska (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) Di Surakarta, (Surakarta: skripsi diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).